

**KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN DI INDONESIA DALAM
MEMERIKSA SENGKETA YANG MENGANDUNG KLAUSUL
ARBITRASE**

**(Studi Kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan
PT Berkah Karya Bersama)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

GUSTI AYU REMBULANSARI

NIM. 115010101111009



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN DI INDONESIA DALAM
MEMERIKSA SENGKETA YANG MENGANDUNG KLAUSUL
ARBITRASE**

**(Studi Kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
dengan PT Berkah Karya Bersama)**

**Gusti Ayu Rembulansari, Dr. Abdul Rachmad Budiono, SH.,MH,
M.Hamidi Masykur,SH.M.Kn**
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : ayugusti23@gmail.com

ABSTRAK

Klausul arbitrase dalam suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Sesuai asas *pacta sunt servanda*, klausul arbitrase menjadi undang-undang bagi para pihak. Dengan adanya klausul arbitrase, memberikan kewenangan kepada arbitrase untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak. Seperti dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan bahwa adanya klausul arbitrase meniadakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili sengketa. Pengadilan negeri tetap harus menghormati adanya kewenangan yang dimiliki lembaga arbitrase dengan tidak memeriksa dan mengadili sengketa yang mengandung klausul arbitrase.

Kata kunci : Klausul arbitrase, Kewenangan absolut

ABSTRACT

Arbitration clause in an agreement has binding force for the parties . According the principle pacta sunt servanda , the arbitration clause into law for the parties . With the existence of the arbitration clause , providing for arbitration authority to examine and resolve the dispute between the parties . As in Article 3 and Article 11 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution which explains that the existence of an arbitration clause negates the authority of the district court to examine and adjudicate disputes . State court still must respect the authority possessed by the arbitral institution does not examine and adjudicate disputes that contain an arbitration clause

Keywords : arbitration clause , the Authority absolute

Pendahuluan

Setiap badan peradilan di Indonesia mempunyai kompetensi yang berbeda-beda dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Hukum Acara Perdata di Indonesia mengenal 2 (dua) macam kekuasaan mengadili yang disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi/kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.¹ Kompetensi/kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Adapun faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan, yang melahirkan kekuasaan dan kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan (*attributive competentie, attributive jurisdiction*).² Selain perbedaan lingkungan, ditambah lagi dengan faktor kewenangan khusus (*specific jurisdiction*) yang diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial*, seperti arbitrase atau Mahkamah Pelayaran.³ Sama halnya dengan badan peradilan lainnya, arbitrase memiliki kewenangan absolutnya sendiri. Konvensi New York 1958 telah menempatkan status arbitrase sebagai forum atau mahkamah yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan dan memutus sengketa, apabila para pihak telah membuat persetujuan tentang itu.⁴

Ketentuan pemilihan jalur penyelesaian sengketa dibuat dalam bentuk perjanjian arbitrase yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri dibuat para pihak

¹ www.hukumacaraperdata.com/2012/03/06/perihal-kekuasaan-mutlak-dan-kekuasaan-relatif-yang-harus-diketahui-seseorang-sebelum-mengajukan-gugatan/ , diakses pada 18 November 2014

² Subekti, **Hukum Acara Perdata**, Bina cipta, Jakarta, 1997, hal 28

³ Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 179

⁴ Yahya Harahap, **Arbitrase**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 26

setelah timbul sengketa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak tetap memperhatikan syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdata untuk menjaga keabsahan perjanjian tersebut sehingga tidak mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa jika dalam perjanjian telah disepakati untuk memilih forum arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Karena dengan adanya klausul arbitrase tersebut secara otomatis memberikan kewenangan kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Pada sengketa yang terjadi antara PT Berkah Karya Bersama dengan Siti Hardiyanti Rukmana diawali dengan adanya *investment agreement* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 23 Agustus 2003, dimana didalam *investment agreement* tersebut terkandung klausul arbitrase. Namun setelah terjadi sengketa pihak Tutut membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Isu Hukum

Berdasarkan pada uraian di atas, terdapat sebuah isu hukum yang perlu dilakukan sebuah penelitian, yaitu :

Apakah tindakan salah satu pihak dalam perjanjian yang mengandung klausul arbitrase mengajukan gugatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri dibenarkan oleh hukum ?

Pembahasan

1. Metode penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵ Penelitian yuridis normatif dipilih penulis karena penulis akan menganalisis mengenai kewenangan absolut badan peradilan di Indonesia berkaitan dengan klausul arbitrase dalam perjanjian melalui sumber bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan absolut peradilan berkaitan dengan klausul arbitrase yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk melihat penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam praktik peradilan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵ Johny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang. 2007, hal 295

- d. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁶ bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁷
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.⁸ Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah dan surat kabar.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal, koran atau karya para pakar dan penelusuran media online/internet. Pengumpulan bahan hukum dilakukan di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang dan sumber-sumber lain baik dari media cetak, elektronik dan literatur bahan hukum koleksi pribadi.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan interpretasi atau penafsiran. Untuk menganalisis bahan hukum, penulis memilih menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi teleologis. Interpretasi gramatikal dipilih karena dengan interpretasi gramatikal penulis dapat merumuskan suatu aturan perundang-undangan atau suatu perjanjian seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh

⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011. Hal 141

⁷ Johny Ibrahim, *Ibid*, Hal 296

⁸ *Ibid*

masyarakat, atau para pihak yang terkait dengan pembuatan suatu teks perjanjian.⁹ Serta interpretasi teleologis dipilih karena metode ini digunakan apabila pemaknaan suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat.¹⁰

2. Hasil penelitian

A. Kedudukan Klausul Arbitrase dalam Perjanjian

Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan kebebasan tersebut, berdasar kesepakatan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dapat menentukan hukum mana yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa mana yang diberlakukan ketika terjadi suatu sengketa di kemudian hari. Sebagai konsekuensi logis dari diberlakukannya prinsip kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam suatu perjanjian dapat juga menentukan sendiri hal-hal sebagai berikut:¹¹

1. Pilihan forum (*choice of jurisdiction*), para pihak menentukan sendiri pengadilan atau forum mana yang berwenang memeriksa sengketa diantara para pihak dalam kontrak;
2. Pilihan hukum (*choice of law*), para pihak menentukan sendiri hukum mana yang berlaku dalam interpretasi kontrak tersebut;
3. Pilihan domisili (*choice of domicile*), para pihak menunjuk sendiri domisili hukum dari para pihak tersebut

⁹ **Ibid**, hal 220

¹⁰ **Ibid**, hal 222

¹¹ Munir Fuady. **Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis**. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007. Hal 137

Pada umumnya para pelaku usaha yang terlibat dalam suatu perjanjian bisnis lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan jalur arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Di Indonesia penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur oleh Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak yang dapat berupa bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak biasa disebut klausul arbitrase. Klausul arbitrase merupakan hal yang penting karena akan menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana pelaksanaannya, hukum substantif apa yang berlaku, dan lain-lain. Untuk dapat menggunakan arbitrase sebagai pilihan hukum untuk mengatasi permasalahan maka para pihak harus mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian tertulis yang dibuat sesuai kesepakatan para pihak sebelum sengketa (*pactum de compromitted*), atau suatu perjanjian mengenai pilihan arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa (akta kompromis).

Perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase merupakan tambahan yang diletakkan kepada perjanjian pokok. Keberadaannya hanya sebagai tambahan kepada perjanjian pokok, dan sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan perjanjian. Untuk dapat mengetahui lebih jelas letak klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, dapat ditemukan pada perjanjian antara PT Berkah Karya Bersama dengan Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut. Keduanya menandatangani *investmen agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 yang mengakibatkan 75% saham TPI beralih kepada PT

Berkah Karya Bersama. *Investmen agreement* tersebut terkandung klausul arbitrase yaitu pada pasal 13.2, pasal 13.3 dan pasal 13.4.¹²

Pasal 13.2 “Segala sengketa yang timbul diantara Para pihak yang berasaldari atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan pemutusan hak atau kewajiban dari pihak manapun akan diselesaikan secara musyawarah”;

Pasal 13.3 “Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah oleh Para pihak, maka sengketa tersebut harus diselesaikan secara eksklusif dan bersifat final melalui arbitrase di Jakarta menurut Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia”;

Pasal 13.4 “Pasal 13 ini merupakan suatu Klausula Arbitrase yang tercakup dalam pengertian menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (12 Agustus 1999) dan tidak dapat dicabut serta mengikat Para Pihak untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase bersifat final dan mengikat sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini”;

Pada perjanjian diatas terdapat klausul arbitrase dalam bentuk *pacta de compromittendo* atau dengan kata lain klausul arbitrase dibuat pada saat sebelum terjadi sengketa. Adanya klausul arbitrase tersebut dipersiapkan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin timbul antara para pihak. Dalam *investmen agreement* tersebut telah disebutkan adanya pemilihan arbitrase sebagai penyelesaian apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2014, hal 21

B. Kesepakatan Para Pihak Dalam Perjanjian Terhadap Klausul Arbitrase

Klausul arbitrase merupakan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian maka sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang perjanjian yang bersangkutan tidak melanggar syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta. Hal tersebut berarti bahwa perjanjian arbitrase tidak dapat dibatalkan secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat 2 KUHPerduta yang merupakan konsekuensi logis dari adanya asas *pacta sunt servanda*:

“ Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu “

Pada *investment agreement* yang ditandatangani oleh PT Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut mencantumkan adanya klausul arbitrase yang berbentuk *pacta de compromtindo*. Dengan adanya klausul arbitrase tersebut para pihak telah sepakat untuk membawa sengketa yang terjadi di kemudian hari ke arbitrase bukan ke jalur pengadilan. Klausul arbitrase tersebut telah menjadi undang-undang yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pihak yang terlibat wajib untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati sesuai yang telah dituangkan dalam perjanjian. Ketentuan mengenai perjanjian arbitrase tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Klausul arbitrase hanya dapat dilepaskan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun pada kenyataanya

pihak Tutut melanggar isi perjanjian dengan membawa sengketa yang terjadi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

C. Kewenangan Absolut Peradilan memeriksa sengketa yang mengandung klausul arbitrase

Adanya suatu kepentingan yang dapat menyebabkan timbulnya suatu sengketa akan menimbulkan permasalahan mengenai kompetensi. Kompetensi juga dapat disebut yurisdiksi, yang di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.¹³

Klausul arbitrase yang bersifat mutlak dengan sendirinya memberikan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul dari perjanjian. Kewenangan absolut arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Klausul arbitrase adalah alas hak, dasar hukum di atas para arbiter duduk dan punya kewenangan, maka dengan adanya akta arbitrase para arbiter memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan, tapi karena adanya klausul arbitrase lalu menjadi kewenangan arbitrase.

Sengketa yang terjadi antara PT Berkah Karya Bersama dan Tutut merupakan sengketa yang seharusnya alurnya ke arbitrase sejak awal, namun karena adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak yaitu pihak Tutut sengketa tersebut bergulir ke Pengadilan Negeri. Pasal 3 dan pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah secara jelas menyebutkan bahwa apabila perjanjian antara para pihak telah memilih arbitrase melalui

¹³ Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta, Sinar Grafika. 2005. Hal 179

klausul arbitrase sebagai penyelesaian sengketa maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa sengketa. Meskipun antara PT Berkah Karya Bersama dan Tutut telah menyepakati secara jelas dan tegas untuk memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa, namun pihak Tutut tetap menggulirkan sengketa yang terjadi ke pengadilan negeri.

Secara hukum positif yang berlaku di Indonesia tindakan pihak Tutut tidak dapat dibenarkan karena hal ini bertentangan dengan yang telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Secara jelas undang-undang telah mengatur kewenangan absolut arbitrase dan meniadakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa yang mengandung klausul arbitrase. **Yahya Harapahap** menyebut ini adalah aliran *pacta sunt servanda*. Aliran ini berpendapat, sejak para pihak mengadakan perjanjian arbitrase, para pihak secara mutlak telah terikat.¹⁴ Mutlaknya keterikatan kepada perjanjian arbitrase, secara otomatis mewujudkan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul dari perjanjian. Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus sengketa yang timbul dari perjanjian, hanya dapat dibenarkan apabila para pihak sepakat dan setuju menarik diri kemabli secara tegas perjanjian arbitrase yang telah dibuat.

D. Sengketa yang Menjadi Kewenangan Arbitrase

Sengketa bisnis yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah jika telah diperjanjikan terlebih dahulu secara tegas bahwa sengketa yang akan mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, dan pengadilan negeri tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang telah mencantumkan klausula arbitrase.

¹⁴ Yahya Harahap, *ibid.* Hal 89

Pasal 5 Undang-undang Arbitrase menjelaskan Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan\perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (atas dasar kata sepakat), sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundangundangan tidak dapat diadakan perdamaian. Jika ketentuan ini dihubungkan dengan Penjelasan pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka kita akan mengetahui ruang lingkup perdagangan tersebut adalah kegiatan kegiatan antara lain dibidang : perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual¹⁵

Jadi berdasarkan pasal - pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ternyata tidak semua sengketa yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui arbitrase. Hanya sengketa yang terjadi dalam bidang perdagangan dan sengketa yang menurut hukum dan peraturan perundang -undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang - undangan tidak dapat didamaikan, yang dalam hal ini berarti adalah sengketa yang di dalamnya terdapat unsur pidana.

Ditinjau dari pasal – pasal yang dijelaskan pada undang-undang arbitrase, sengketa yang terjadiantaraPT Berkah Karya Bersama dengan Tutut merupakan kewenangan badan arbitrase karena merupakan sengketa di bidang perdagangan khususnya mengenai modal saham. Meskipun pada akhirnya sengketa yang terjadi antara keduanya menjadi melebar, namun pada intinya yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak adalah mengenai modal saham yang dalam undang-undang merupakan termasuk bidang perdagangan.

¹⁵ Rachmadi usman, ibid hal 21

E. Kekuatan Putusan Arbitrase

Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam sengketa TPI

Seperti telah diketahui bersama, jika terjadi sengketa perebutan kepemilikan Televisi Pendidikan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan TPI antara PT Berkah Karya Bersama dengan Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut. Sengketa diawali pada tahun 2002, pada saat itu Tutut sebagai pemilik TPI mengalami kesulitan keuangan dan menemui Hary Tanoe Soedibjo untuk membantunya membayar sebagian utang-utangnya. Hary Tanoe saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Bimantara Citra Tbk (BMTR) yang sekarang berubah nama menjadi PT Global Mediacom Tbk . Bimantara Citra merupakan perusahaan kongsi antara Bambang Trihatmojo, adik Tutut dengan Hary Tanoe dan kawan-kawan. Untuk keperluan membantu TPI tersebut Hary Tanoe melalui PT Berkah Karya Bersama sebagai perusahaan yang dipakai untuk kepentingan maksud tertentu (*Special Purpos Company/SPV*). Terjadilah perjanjian investasi (*investment agreement*) pada tanggal 23 Agustus 2002, dimana ada 3(tiga) pihak yang terlibat yaitu Pt Berkah Karya Bersama sebagai investor, Siti Hardiyanti Rukmana selaku diri sendiri dan atas nama pemegang saham lain TPI, dan TPI sendiri. Berdasarkan *investment agreement* tersebut disepakati bahwa Hary Tanoe melalui PT Berkah Karya Bersama setuju untuk menyediakan dana untuk TPI sampai dengan USD 55.000.000 (lima puluh lima juta dolar Amerika). Dalam *investment agreement* dikatakan investor akan mendapatkan saham sebesar 75 %.

Para pihak yang terlibat dalam *Investment agreement* tersebut telah menyepakati untuk memilih menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dimana yang dipilih adalah melalui arbitrase. Kutipan klausul arbitrase dalam *investment agreement* adalah sebagai berikut :¹⁶

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2014, hal 21

Pasal 13.2 “Segala sengketa yang timbul diantara Para pihak yang berasal dari atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan pemutusan hak atau kewajiban dari pihak manapun akan diselesaikan secara musyawarah”;

Pasal 13.3 “Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah oleh Para pihak, maka sengketa tersebut harus diselesaikan secara eksklusif dan bersifat final melalui arbitrase di Jakarta menurut Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia”;

Pasal 13.4 “Pasal 13 ini merupakan suatu Klausula Arbitrase yang tercakup dalam pengertian menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (12 Agustus 1999) dan tidak dapat dicabut serta mengikat Para Pihak untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase bersifat final dan mengikat sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini”;

Kemudian timbullah sengketa antara PT Berkah Karya Bersama dengan Tutut mengenai keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan masing-masing kubu. Kubu Tutut melakukan RUPSLB pada tanggal 17 Maret 2005 dengan menghasilkan keputusan bahwa 75% saham TPI menjadi milik Tutut. Namun RUPSLB tersebut diselenggarakan tanpa diketahui oleh jajaran direksi dan komisaris TPI lainnya (dari kubu Hary Tanoë). Selang sehari setelah itu, pada tanggal 18 Maret 2005, Hary Tanoë menyelenggarakan RUPSLB yang kemudian menghasilkan keputusan bahwa saham sejumlah 75% tetap menjadi milik PT Berkah Karya Bersama. Pada RUPSLB tanggal 18 Maret 2005 telah direncanakan pada jauh hari yaitu pada tanggal 10 Maret 2005 dan telah mengundang Tutut untuk menghadiri RUPSLB tersebut.

Masing-masing kubu saling mengklaim bahwa RUPSLB yang dilaksanakan kubunya adalah yang sah. Dengan adanya sengketa mengenai keabsahan RUPSLB tersebut, pada tahun 2010 Tutut membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Berkah Karya Bersama dengan Nomor Perkara 00010/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.

PT Berkah Karya Bersama yang dalam perkara tersebut sebagai pihak Tergugat mengajukan upaya hukum banding atas putusan PN tersebut karena PT Berkah Karya Bersama menganggap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut. Karena dalam *investment agreement* telah diatur mengenai klausul arbitrase dan apabila terjadi sengketa maka yang berwenang untuk memeriksa adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang dikemukakan PT Berkah Karya Bersama maka Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membatalkan putusan PN Jakarta Pusat Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST dengan putusan nomor 629/PDT/2011/PT.DKI tanggal 20 April 2012.

Hakim Pengadilan Tinggi DKI mengabulkan permohonan dari PT Berkah Karya Bersama dan menganggap PN Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut. Namun, dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi DKI sengketa antara Tutut dan PT Berkah Karya Bersama tidak membuat sengketa antara keduanya berakhir. Pihak Tutut yang tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui putusan Kasasi nomor 862 K/Pdt/2013 mengabulkan permohonan yang diajukan pihak Tutut. Putusan kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut yang mengabulkan permohonan Tutut bukan putusan akhir dari sengketa antara pihak Tutut dan PT Berkah Karya Bersama. PT Berkah Karya Bersama kembali mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan nomor perkara 238PK/Pdt/2014.

Panjangnya upaya hukum yang ditempuh oleh kedua pihak yang bersengketa hingga menghasilkan putusan Mahkamah Agung bukan merupakan akhir dari sengketa antara kedua belah pihak. Pada tanggal 19 November 2013 PT Berkah Karya Bersama telah mendaftarkan permohonan arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang tercatat dengan nomor register perkara No.547/XI/ARB-BANI/2013 dan kini telah menghasilkan putusan pada 12 Desember 2014. Dimana BANI

memutuskan menghukum Tutut untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pinjaman berikut *cost of found* kepada PT Berkah Karya Bersama sebesar Rp 510 Milyar.

Dengan adanya putusan BANI tersebut menyebabkan adanya dua putusan atas hal yang sama dan membuat sedikit rancu putusan BANI atau putusan Mahkamah Agung yang harus ditaati oleh para pihak. asas *pacta sunt servanda* seharusnya mengikat para pihak untuk mentaati isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Jika dalam *investment agreement* telah disepakati BANI sebagai penyelesaian sengketa, maka sudah seharusnya putusan BANI yang dapat dieksekusi. Telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 bahwa jika para pihak telah memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka pengadilan tidak mempunyai kewenangan atau yurisdiksi mengadili suatu sengketa bisnis.

Sejak awal seharusnya sengketa yang terjadi antara keduanya tidak sampai bergulir ke pengadilan negeri karena jelas adanya klausul arbitrase dalam perjanjian dan klausul arbitrase mempunyai kekuatan mengikat para pihak. Namun Tutut justru membawa sengketa yang terjadi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. **Sudargo Gautama** berpendapat :¹⁷

“ Bahwa jika ada klausula arbitrase maka pengadilan tidak dapat memeriksa perkara bersangkutan. Dalam intensi pertama pengadilan harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan menyerahkan kepada arbitrase. Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah diakui hal ini. Dalam berbagai perkara yang akhir-akhir ini telah diputuskan, kita saksikan bahwa pengadilan di Indonesia umumnya pada waktu sekarang ini dihormati klausula arbitrase. Jika terdapat klausula arbitrase ini maka pengadilan negeri akan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara bersangkutan. Sikap demikian adalah sesuai dengan Konvensi New York 1958 yang berlaku di Indonesia sejak Keppres 1981 Nomor 334 (Pasal II ayat 3)”

Berdasarkan pendapat dan teori-teori yang telah dipaparkan putusan Mahkamah Agung tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung No 238/Pk/Pdt/2014. Hal 42

Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jika para pihak telah memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa maka pengadilan harus menghormati kewenangan BANI untuk memeriksa dan mengadili sengketa.

Menurut hemat penulis berdasarkan pemaparan yang telah penulis sampaikan, BANI yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara PT Berkah Karya Bersama dan Tutut yang dalam *investment agreement* telah terkandung klausul arbitrase. Dari awal terjadi perselisihan antara PT Berkah Karya Bersama dan Tutut, tidak semestinya sengketa digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena jelas dalam perjanjian kedua pihak telah sepakat memilih forum arbitrase sebagai penyelesaian sengketa.

Jika klausul arbitrase dengan mudah dikesampingkan oleh para pihak, maka pengaturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa akan dianggap mudah dikesampingkan. Selain itu, apabila putusan Mahkamah Agung yang akan dieksekusi maka akan berdampak pada iklim investasi di Indonesia. investor asing akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena pada umumnya pihak asing akan lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹⁸

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdara, sehingga sebagai akibat dari sahnya perjanjian berlakulah Pasal 1338 KUHPerdara yaitu asas *pacta sunt servanda* yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Klausul arbitrase tersebut

¹⁸ Ibid

mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga para pihak harus tunduk dan patuh pada klausul arbitrase.

Klausul arbitrase yang mempunyai kekuatan mengikat secara otomatis melahirkan suatu kewenangan bagi lembaga arbitrase untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Dengan dicantumkannya klausul arbitrase dalam perjanjian, maka sesuai Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka meniadakan hak para pihak untuk membawa sengketa ke pengadilan negeri karena lembaga arbitrase yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Para pihak harus tunduk dengan adanya klausul arbitrase yang telah disepakati dalam perjanjian.

Sengketa yang terjadi antara PT Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana merupakan salah satu contoh sengketa yang dalam *investment agreementnya* terdapat klausul arbitrase. Namun adanya klausul arbitrase tersebut tidak membuat Tutut menyelesaikan sengketanya ke BANI sebagai lembaga arbitrase, justru Siti Hardiyanti Rukmana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini bertentangan dengan yang telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jadi, tindakan pihak yang terikat klausul arbitrase membawa sengketa yang terjadi ke pengadilan negeri bertentangan dengan pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Saran

Para pihak harus lebih memahami esensi dari klausul arbitrase dalam membuat suatu perjanjian sehingga tidak dengan mudah mengesampingkan adanya klausul arbitrase yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian telah terdapat klausul arbitrase maka

BANI sebagai lembaga arbitrase yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa. Pengadilan negeri seharusnya lebih cermat dalam memeriksa sengketa yang mengandung klausul arbitrase dan tidak dengan mudah mengesampingkan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian. Sengketa tersebut bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri karena klausul arbitrase memberikan kewenangan absolut pada lembaga arbitrase.